

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.S Alam. 1984. Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia. Bandung : Alumni.
- Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Ahmad Hanafi. 1990. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta : Bulan Bintang.
- Andi Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar Yesmil. 2009. Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM. Bandung : PT Refika Aditama.
- Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Basuki E. 1991. Perilaku Beresiko Tinggi terhadap AIDS pada Kelompok Wanita Tuna Susila Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Jakarta.
- Butje Tampi. 2010. “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Karya Ilmiah. Fakultas Hukum : Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Cesare Beccaria. 2011. Perihal Kejahatan dan Hukuman. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Chairul Huda. 2006. Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta : Kencana.
- E. Fernando M Manullang. 2016. Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum. Jakarta : Pranadamedia Group.

- Elizabeth Pisani. 2008. Kearifan Pelacur : Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba. Jakarta : Serambi.
- F.X. Rudy Gunawan. 2003. Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan. Yogyakarta : Kawan Pustaka
- Frans Maramis. 2012. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : Rajawali Press.
- Hanafi Mahrus. 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W. 1997. Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation.
- I Made Pasek Diantha. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : Prenada Media Group.
- Jan Rimmelink. 2003. Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Jimly Asshiddiqie, et.al. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta
- Kartini Kartono. 2003. Patologi Sosial. Jilid 1. Ed 2. Cet 4 dan 8 Jakarta : Rajawali.
- Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya : Bina Ilmu.
- Marpaung, Leden. 2008. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi. Jakarta : Renika Cipta.

- Moh. Anwar. 1983. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung : Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 1990. Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan. Bandung : Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_ . 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo. Tanpa Tahun. Kamus Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Roeslan saleh. 2013. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- S. R. Sianturi. Tanpa Tahun. Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraianannya. Jakarta : Alumni AHM PTHM.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta : Liberty.
- Soedjono D. 1997. Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat. Bandung: Karya Nusantara.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Sudarto. 1986. Hukum dan pidana. Bandung : Alumni.
- Suyanto Bagong. 2012. Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung : PT. Presco.
- Zainuddin Ali, M.A. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

### **e-jurnal**

Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda. 2018. “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 4 No. 1 Tahun 2018.

Dian Andriasari. “Studi Komparatif Tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki”, Jurnal Syiar Hukum FH Unisba. Vol. XIII. No. 3 November 2011.

Maslihati Nur Hidayati. 2016. “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 1 No. 3. Maret 2012.

Wahyu Adi Prasetyo. Tanpa Tahun. “Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes”. Universitas Airlangga : Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga.

### **Surat Kabar**

Anwar Sahid. 2016. Polemik Prostitusi Di Indonesia, Surat Kabar Harian Media Indonesia, Nomor XIII, 13 Agustus 2016 Kolom 3.

### **Media Online**

Abdul Gafur Sangadji. 2019. Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Materiil.

<<https://nasional.sindonews.com/read/1370179/18/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-materiil-1547425468>> di akses pada 24 Maret 2019.

Diana Kusumasari. 2011. Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/jerat-hukum-dan-pembuktianpelecehan-seksual>, diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

Syafruddin, Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum,  
<[http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=get\\_it&lid=196](http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=get_it&lid=196)>, di akses pada 23 Maret 2019.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

### **Wawancara**

Wawancara dengan Penuntut Umum, Pompy Polanski Alanda, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Kamis 21 Maret 2019.

## LAMPIRAN

### KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

P-29

“Untuk Keadilan”

## SURAT DAKWAAN

No.Reg.Perkara : PDM - 1665/Euh.2/02/2019

### A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap : YEKNO bin DARNO  
Tempat lahir : Tuban  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun /01 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ngancar Desa Sokogrenjeng RT  
07 RW 02, Kec. Kenduruan Kab. Tuban  
atau Kos di Jl. Kupang Gunung Timur I/  
1, Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

### B. PENAHANAN : RUTAN

- Oleh Penyidik Polri : Sejak tanggal 22 Nopember 2018 s/d 11 Desember 2018
- Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 20 Oleh Penuntut Umum Januari 2019
- Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 21 Januari 2019 s/d 19 oleh Ketua / Wakil Ketua PN Februari 2019
- Oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 11 Februari 2019 s/d 02 Maret 2019

### C. DAKWAAN :

#### **PERTAMA :**

-----Bahwa ia Terdakwa YEKNO bin DARNO pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan,*

*pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sedang nongkrong di Gang Dolly Surabaya untuk mencari tamu laki-laki yang mau berhubungan badan dengan seorang perempuan, kemudian saat Terdakwa melihat Saksi AGUS SETIAWAN yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa menghampiri Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO ANASTASYA di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengantarkan Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN, setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah Saksi HENKY ADAM untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari awal Terdakwa menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS SETIAWAN, maka kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Saksi HENKY ADAM yang mana saat dilakukan penggerebekan di dalam sebuah kamar di rumah tersebut terdapat Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang hanya mengenakan handuk di badan dan Saksi AGUS SETIAWAN yang mana keduanya mengaku akan melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa selaku orang yang menyediakan jasa untuk

berhubungan badan tersebut dibawa ke kantor Polsek Sawahan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . -----

## ATAU

### **KEDUA :**

-----Bahwa ia Terdakwa YEKNO bin DARNNO pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa selaku mucikari yang menawarkan perempuan kepada tamu laki-laki untuk berhubungan badan dengan memasang tarif jasa untuk itu, kemudian saat Terdakwa melihat Saksi AGUS SETIAWAN yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa menghampiri Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO ANASTASYA di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengantarkan Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN, setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE



NILO ANASTASYA masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah Saksi HENKY ADAM untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari awal Terdakwa menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS SETIAWAN, maka kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Saksi HENKY ADAM yang mana saat dilakukan penggerebekan di dalam sebuah kamar di rumah tersebut terdapat Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang hanya mengenakan handuk di badan dan Saksi AGUS SETIAWAN yang mana keduanya mengaku akan melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa selaku mucikari yang menyediakan jasa untuk berhubungan badan tersebut dibawa ke kantor Polsek Sawahan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai mucikari yang menawarkan perempuan kepada tamu laki-laki untuk berhubungan badan dengan memasang tarif jasa untuk itu adalah untuk memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP .-----

ATAU

**KETIGA :**

-----Bahwa ia Terdakwa YEKNO bin DARNNO pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa selaku mucikari yang menawarkan perempuan kepada tamu laki-laki untuk berhubungan badan dengan memasang tarif jasa untuk itu, kemudian saat Terdakwa melihat Saksi AGUS SETIAWAN yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa menghampiri Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp

35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO ANASTASYA di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengantarkan Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN, setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah Saksi HENKY ADAM untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari awal Terdakwa menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS SETIAWAN, maka kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Saksi HENKY ADAM yang mana saat dilakukan penggerebekan di dalam sebuah kamar di rumah tersebut terdapat Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang hanya mengenakan handuk di badan dan Saksi AGUS SETIAWAN yang mana keduanya mengaku akan melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa selaku mucikari yang menyediakan jasa untuk berhubungan badan tersebut dibawa ke kantor Polsek Sawahan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai mucikari yang menawarkan perempuan kepada tamu laki-laki untuk berhubungan badan dengan memasang tarif jasa untuk itu adalah untuk memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP . -----

Surabaya, 12 Februari 2019

PENUNTUT UMUM

POMPY P.A., S.H.

AJUN JAKSA/NIP. 19860408 200912 1 003

**KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**

JL. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1  
SURABAYA

---

P- 33

**TANDA TERIMA SURAT  
PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Februari 2019 Jam..... saya :

Nama :  
Alamat : Pengadilan Negeri Surabaya.  
Pekerjaan : .....PN Surabaya

Telah menerima surat-surat berupa :

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B.2922/ 0.5.10/ Euh.2/ 02/ 2019 Tanggal 12 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan No. PDM-1665/ Euh.2/ 02/ 2019, Tanggal 12 Februari 2019.
3. Berkas Perkara a.n. YEKNO bin DARNO Nomor : BP/ 58/ XII/ 2018/ Reskrim tanggal 15 Desember 2019.

Sehubungan dengan perkara atas nama YEKNO bin DARNO.

Surabaya, 20 Pebruari 2019  
Yang menerima Yang menyerahkan

(.....)

(POMPY P.A, S.H.)  
AJUN JAKSA / NIP. 19860408 200912 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : POMPY P.A, S.H.  
NIP : 19860408 200912 1 003  
Pangkat : AJUN JAKSA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa barang bukti dalam perkara a.n YEKNO bin DARNNO, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 3,09$  (tiga koma nol sembilan) gram berikut pembungkusnya,
- 1 (satu) buah HP merek Huawei,
- 2 (dua) dua poket plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,07$  (satu koma nol tujuh) gram berikut pembungkusnya dan  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya,
- 1 (satu) kertas tissue,
- 3 (tiga) bendel plastic klip kosong,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic,
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri berikut buku rekening Mandiri,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA berikut buku rekening BCA,
- buku catatan penjualan narkotika jenis sabu.

Yang berkasnya telah Kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dimana barang bukti tersebut diatas akan kami bawa dalam persidangan dan saat ini barang bukti tersebut berada di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Demikian surat pernyataan ini Kami buat.

Surabaya, 20 Pebruari 2019  
JAKSA PENUNTUT UMUM  
Kejaksaan Negeri Surabaya

**POMPY P.A., S.H.**  
AJUN JAKSA / NIP. 19860408 200912 1 003

**SURAT TUNTUTAN**

No. Reg. Perkara : PDM-1665/ Euh.2/ 02/ 2019

-----Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa : ----

Nama lengkap : YEKNO bin DARNO  
Tempat lahir : Tuban  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun /01 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ngancar Desa Sokogrenjeng RT 07 RW 02,  
Kec. Kenduruan Kab. Tuban atau Kos di Jl.  
Kupang Gunung Timur I/ 1, Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

----- Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 601/Pid.Sus/ 2018/PN.Surabaya, tanggal 25 Pebruari 2019, (Acara Pemeriksaan Biasa) terdakwa dihadapkan ke persidangan pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua Pasal 296 KUHP atau Ketiga Pasal 506 KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa.

➤ **KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

1. Saksi M. AZIEZ, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi

- dan telah melakukan penyelidikan dari awal Terdakwa menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS SETIAWAN ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya Saksi hendak melakukan hubungan badan dengan Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang dilakukan dengan cara awalnya Saksi AGUS SETIAWAN ditawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan ;
  - Bahwa kemudian terdakwa memberikan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan ;
  - Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi DENDIK WAHYUDI, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari awal Terdakwa menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS SETIAWAN ;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya Saksi hendak melakukan hubungan

badan dengan Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang dilakukan dengan cara awalnya Saksi AGUS SETIAWAN ditawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan ;

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan ;
- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi AGUS SETIAWAN, keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya Saksi melakukan hubungan badan dengan Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang dilakukan dengan cara awalnya Saksi ditawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk

tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan ;
- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya. -----

4. Saksi I MADE NILO ANASTASYA, keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya Saksi dikirim oleh Terdakwa untuk diajak berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN yang dilakukan dengan cara ;
    - Bahwa terdakwa memberikan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi AGUS SETIAWAN yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
    - Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;
    - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan ;



- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya. -----

5. Saksi HENKY ADAM, keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menyewakan kamarnya dengan tujuan berhubungan badan antara Saksi I MADE NILO ANASTASYA dengan Saksi AGUS SETIAWAN ;

- Bahwa terdakwa memberikan tarif sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk sewa kamar tempat berhubungan badan ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan ;

- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya. -----

➤ **KETERANGAN AHLI :**

Ahli Dr. M.SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara (UBHARA)

Surabaya Jawa Timur dengan pendidikan Doktor yang mempunyai keahlian di bidang Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu *melakukan pengiriman dengan memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.* -----

➤ **KETERANGAN TERDAKWA :**

Terdakwa YEKNO bin DARNNO, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya. Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polsek Sawahan Surabaya diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa melihat Saksi AGUS SETIAWAN yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa menghampiri Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk berhubungan badan

yaitu Saksi I MADE NILO ANASTASYA di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM ;

- Bahwa, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN ;
- Bahwa, pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum. -----

➤ **PETUNJUK :**

Petunjuk adalah “*Suatu isyarat*” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tersebut mempunyai persesuaian antara satu dengan lainnya, maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pelakunya.

Sesuai ketentuan pasal 188 (2) KUHAP, alat bukti Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa.

Mengacu ketentuan Pasal 188 (2) KUHAP tersebut didapatkan di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian, serta berdasarkan Pasal 189 (2) KUHAP yang mengatakan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, keterangan Terdakwa diluar sidang tersebut harus didukung oleh alat bukti yang sah dan keterangan tersebut sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya maka ketentuan tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa keterangan Terdakwa yang dinyatakan diluar persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, namun demikian keterangan tersebut dapat “membantu” menemukan bukti di persidangan, bila keterangan tersebut didukung dengan oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepada Terdakwa. Keterangan yang diklasifikasikan sebagai keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan

penyidikan, keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan dan berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik dan Terdakwa.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa baik yang ada di persidangan maupun keterangan yang diberikan di luar persidangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik menunjukkan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya telah melakukan tindak pidana "*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*".

➤ **BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.150.000,-,
- Uang Tunai sebesar Rp.100.000,-,
- 1 (satu) buah handuk motif garis warna biru putih kuning pink.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*" dan hal tersebut akan Penuntut Umum kemukakan dalam Amar Surat Tuntutan.

**ANALISA YURIDIS :**

*Majelis Hakim yang terhormat,*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua Pasal 296 KUHP

atau Ketiga Pasal 506 KUHP, oleh karena dakwaan kami susun secara alternatif, maka kami akan memilih salah satu dakwaan yang kami anggap telah terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Barang siapa ;**

**2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;**

1. Unsur "*Barang siapa*"

Yang dimaksud "*Barang siapa*" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa unsur "*Barang siapa*" menunjuk pada "*Siapa orangnya*" yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus didakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa "*Barang siapa*" adalah siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa YEKNO bin DARNNO, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, yang dikuatkan dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya. Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polsek Sawahan Surabaya diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa melihat Saksi AGUS SETIAWAN yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa menghampiri Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO ANASTASYA di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM ;
- Bahwa, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN ;
- Bahwa, pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Dengan demikian unsur “*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah. Apabila memperhatikan selama proses persidangan berlangsung baik pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana karena tidak terdapat alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, untuk itu terhadap diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan kesalahannya.

Sebelum Kami Jaksa Penuntut Umum sampai kepada tuntutan pidana terhadap Terdakwa perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana : -----

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Undang-undang yang bersangkutan : -----

## **M E N U N T U T**

-----Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa YEKNO bin DARNNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", dalam surat dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEKNO bin DARNNO berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp.150.000,-,
  - Uang Tunai sebesar Rp.100.000,-,
  - Uang Tunai sebesar Rp.35.000,-,

**Dirampas untuk negara**

  - 1 (satu) buah handuk motif garis warna biru putih kuning pink.
  - 1 (satu) buah seprai warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Demikian tuntutan pidana ini Kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 08 April 2019. -----

JAKSA PENUNTUT UMUM

**POMPY P.A., S.H.**

AJUN JAKSA NIP. 19860408 200912 1 003

PRO PATRIA

SURABAYA



## PUTUSAN

Nomor : 601/Pid.B/2019/PN. SBY

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YEKNO bin DARNO  
Tempat lahir : Tuban  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun /01 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ngancar Desa Sokogrenjeng RT 07 RW 02, Kec. Kenduruan Kab. Tuban atau Kos di Jl. Kupang Gunung Timur // 1, Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat dan akan menghadap sen diri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

### MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **YEKNO Bin DARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : \***melakukan perekrutan, pengangkutan,**

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" dalam surat dakwaan Kesatu

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YEKNO Bin DARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) Bulan Kurungan ;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-
  - Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handuk motif garis warna biru putih kuning pink.
- 1 (satu) buah seprai warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi) sedara tertulis, namun secara lisan mohon agar majelis menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pleidoi) Para Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa YEKNO bin DARNO pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

*bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sedang nongkrong di Gang Dolly Surabaya untuk mencari tamu laki-laki yang mau berhubungan badan dengan seorang perempuan, kemudian saat Terdakwa melihat Saksi AGUS SETIAWAN yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa menghampiri Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO ANASTASYA di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengantarkan Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN, setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah Saksi HENKY ADAM untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari awal Terdakwa menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS SETIAWAN, maka kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Saksi HENKY ADAM yang mana saat dilakukan penggerebekan di dalam sebuah kamar di rumah tersebut terdapat Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang hanya mengenakan handuk di badan dan Saksi AGUS SETIAWAN yang mana keduanya mengaku akan melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa selaku orang yang menyediakan jasa untuk berhubungan badan tersebut dibawa ke kantor Polsek Sawahan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

**ATAU**

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YEKNO bin DARNO pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa selaku mucikari yang menawarkan perempuan kepada tamu laki-laki untuk berhubungan badan dengan memasang tarif jasa untuk itu, kemudian saat Terdakwa melihat Saksi AGUS SETIAWAN yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa menghampiri Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO ANASTASYA di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengantarkan Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN, setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah Saksi HENKY ADAM untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari awal Terdakwa menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS SETIAWAN, maka kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Saksi HENKY ADAM yang mana saat dilakukan penggerebekan di dalam sebuah kamar di rumah tersebut terdapat Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang hanya mengenakan handuk di badan dan Saksi AGUS SETIAWAN yang mana keduanya mengaku akan melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa selaku mucikari yang menyediakan jasa untuk berhubungan badan

tersebut dibawa ke kantor Polsek Sawahan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai mucikari yang menawarkan perempuan kepada tamu laki-laki untuk berhubungan badan dengan memasang tarif jasa untuk itu adalah untuk memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP .

#### ATAU

#### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa YEKNO bin DARN0 pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa selaku mucikari yang menawarkan perempuan kepada tamu laki-laki untuk berhubungan badan dengan memasang tarif jasa untuk itu, kemudian saat Terdakwa melihat Saksi AGUS SETIAWAN yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa menghampiri Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO ANASTASYA di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengantarkan Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN, setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah Saksi HENKY ADAM untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari

awal Terdakwa menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS SETIAWAN, maka kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Saksi HENKY ADAM yang mana saat dilakukan pengegerebekan di dalam sebuah kamar di rumah tersebut terdapat Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang hanya mengenakan handuk di badan dan Saksi AGUS SETIAWAN yang mana keduanya mengaku akan melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa selaku mucikari yang menyediakan jasa untuk berhubungan badan tersebut dibawa ke kantor Polsek Sawahan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai mucikari yang menawarkan perempuan kepada tamu laki-laki untuk berhubungan badan dengan memasang tarif jasa untuk itu adalah untuk memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP .

Menimbang, bahwa terhariap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti atas apa yang didakwakan dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi M. AZIEZ,** Laki-laki, Umur 31 Tahun, Surabaya, 24 Oktober 1987, Agama Islam, Pekerjaan Polri, warga Indonesia, alamat Jl. Tidar No. 171 Surabaya

Dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari awal Terdakwa menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS SETIAWAN ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya Saksi hendak melakukan hubungan badan dengan Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang dilakukan dengan cara awalnya Saksi AGUS SETIAWAN ditawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan ;
- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya

**2. Saksi DENDIK WAHYUDI,** Laki-laki, Umur 34 Tahun, Surabaya, 29 Januari 1984, Agama Islam, Pekerjaan Polri, warga Indonesia, alamat Jl. Tidar No. 171 Surabaya

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari awal Terdakwa menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS SETIAWAN ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya Saksi hendak melakukan hubungan badan dengan Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang dilakukan dengan cara awalnya Saksi AGUS SETIAWAN ditawari seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan ;

- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AGUS SETIAWAN, jenis kelamin Laki-laki, umur 36 Tahun, lahir di Surabaya, 07 Agustus 1982, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat, Kmp. Morpanden Kel. Pangeran Gedungan Kec. Bangkalan

keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya Saksi melakukan hubungan badan dengan Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang dilakukan dengan cara awalnya Saksi ditawari seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan ;
- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi I MADE NILO ANASTASYA, : Jenis kelamin Perempuan, umur 44 Tahun, lahir di Negara, 03 Oktober 1974, agama Hindu, Ibu rumah tangga, alamat Jl. Rajawali Gg. 1 Surabaya, atau kos di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 Surabaya

keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya Saksi dikirim oleh Terdakwa untuk diajak berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN yang dilakukan dengan cara ;
- Bahwa terdakwa memberikan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi AGUS SETIAWAN yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan ;
- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi HENKY ADAM, jenis kelamin Laki-laki, umur 65 Tahun, lahir di Manado, 10 Desember 1952 agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Putat Jaya Lebar B/20 Surabaya

keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menyewakan kamarnya dengan tujuan berhubungan badan antara Saksi I MADE NILO ANASTASYA dengan Saksi AGUS SETIAWAN ;
- Bahwa terdakwa memberikan tarif sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk sewa kamar tempat berhubungan badan ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan ;
- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge ( saksi meringankan )

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya. Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polsek Sawahan Surabaya diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa melihat Saksi AGUS SETIAWAN yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa menghampiri Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO ANASTASYA di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM ;
- Bahwa, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu

- rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN ;
- Bahwa, pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;
  - Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-
- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handuk motif garis warna biru putih kuning pink.
- 1 (satu) buah seprai warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan JPU, didapat fakta hukum yaitu :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sedang nongkrong di Gang Dolly Surabaya untuk mencari tamu laki-laki yang mau berhubungan badan dengan seorang perempuan, kemudian saat Terdakwa melihat Saksi AGUS SETIAWAN yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa menghampiri Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO ANASTASYA di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengantarkan Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN, setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA masuk ke dalam

sebuah kamar di dalam rumah Saksi HENKY ADAM untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari awal Terdakwa menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS SETIAWAN, maka kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Saksi HENKY ADAM yang mana saat dilakukan penggerebekan di dalam sebuah kamar di rumah tersebut terdapat Saksi I MADE NILO ANASTASYA yang hanya mengenakan handuk di badan dan Saksi AGUS SETIAWAN yang mana keduanya mengaku akan melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa selaku orang yang menyediakan jasa untuk berhubungan badan tersebut dibawa ke kantor Polsek Sawahan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif :Maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta – fakta dalam persindangan , yaitu dakwaan kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur turut serta bermain judi
3. Unsur di jalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, sebagaimana berikut di bawah ini :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Yang dimaksud "*Barang siapa*" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa unsur "*Barang siapa*" menunjuk pada "*Siapa orangnya*" yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus didakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa "*Barang siapa*" adalah siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa YEKNO bin DARNNO, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2.** Unsur "*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*";

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, yang dikuatkan dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY ADAM yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya. Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polsek Sawahan Surabaya diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa melihat Saksi AGUS SETIAWAN yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa menghampiri Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengantar Saksi AGUS SETIAWAN ke rumah Saksi HENKY ADAM orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO ANASTASYA di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengirim Saksi I MADE NILO ANASTASYA ke rumah Saksi HENKY ADAM ;
- Bahwa, setelah sampai di rumah Saksi HENKY ADAM kemudian Terdakwa menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO ANASTASYA sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS SETIAWAN ;

- Bahwa, pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS SETIAWAN dan Saksi I MADE NILO ANASTASYA digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Dengan demikian unsur "*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya. Karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa /Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia**" sebagaimana didakwakan padanya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi para terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Para terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tiada lain tidak hanya bersifat pembalasan atau prevensi belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi terdakwa dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum terhadap terdakwa tersebut adalah terlalu berat bagi terdakwa yang masih bisa diharapkan untuk berbuat lebih baik , disamping itu terdakwa bukan sebagai pengedar akan tetapi akan dipergunakan/dikonsumsi sendiri;

Mengingat akan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang " tentang Perjudian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **PRO M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa YEKNO Bin DARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"MELAKUKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN, PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, ATAU PENERIMAAN, KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN, PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN ATAU MANFAAT WALAUPUN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG YANG MEMEGANG KENDALI ATAS ORANG LAIN, UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG TERSEBUT DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA"** Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ", dalam surat dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YEKNO Bin DARNO dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** Tahun dan Denda sebesar Rp 120.000.000,- (saratus dua puluh juta Rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama **2 (dua)** bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-
  - Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handuk motif garis warna biru putih kuning pink.
- 1 (satu) buah seprai warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **SENIN**, tanggal : **08 APRIL 2019**, oleh : **ACHAMD VIRZA RUDIANSYAH,SH,MH,.CN** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI WINARKO, SH.MH** dan **DEDE SURYAMAN, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **ROBIN SIMANJUNTAK, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **POMPY P.A ,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa dan pemasihat huklumnya ;


Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,


PRO PATRIA



**DWI WINARKO,SH.MH.**



**ACHAMD VIRZA RUDIANSYAH,SH,MH,.CN**



**DEDE SURYAMAN, SH.MH**



Panitera Pengganti,  
**ROBIN SIMAJUNTAK,SH,**



**PETIKAN - PUTUSAN**  
**No.601 /Pid.B/2019/PN.Sby.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YEKNO bin DARNO  
Tempat lahir : Tuban  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun /01 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ngancar Desa Sokogrenjeng RT 07 RW 02, Kec. Kenduruan  
Kab. Tuban atau Kos di Jl. Kupang Gunung Timur I/ 1, Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;  
Telah Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;  
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;  
Telah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya kemudian dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum yang memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya agar memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **YEKNO Bin DARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"MELAKUKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN, PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, ATAU PENERIMAAN, KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN, PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN ATAU MANFAAT WALAUPUN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG YANG MEMEGANG KENDALI ATAS ORANG LAIN, UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG TERSEBUT DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA"** Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang " dalam Surat dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **YEKNO Bin DARNO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan Denda sebesar Rp 120.000.000,- (saratus dua



puluh juta Rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-
  - Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah handuk motif garis warna biru putih kuning pink.
- 1 (satu) buah seprai warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **SENIN** tanggal : **08 APRIL 2019**, oleh : **ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH SH.,MH.,CN** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI WINARKO SH.MH** dan **DEDE SURYAMAN SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **ROBIN SIMAJUNTAK, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **POMPY P.A, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa


Hakim Anggota Majelis,

  
**DWI WINARKO, SH.,MH**

  
**DEDE SURYAMAN, SH.,MH**

Hakim Ketua Majelis,

  
**ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH SH.,MH.,CN**

  
Panitera Pengganti,

**ROBIN SIMAJUNTAK,SH.**